

Nihilisme Konstitusi Menurut MK

Mohammad Fajrul Falaakh

Mahkamah Konstitusi menilai ancaman pidana mati dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta telah dirumuskan secara hati-hati dan cermat (Laica Marzuki, Achmad Roestandi, dan Maruarar Siahaan berbeda pendapat).

Benarkah UUD 1945 melindungi hak hidup, tetapi membolehkan pengabaianya melalui pidana mati ataukah *Indonesian Bill of Rights* (Bab XA UUD 1945) memutlakkan hak hidup sejak amandemen tahun 2001?

Kategori hak

Konstitusi tak hanya menjamin hak hidup setiap orang (Pasal 28A), tetapi menetapkannya sebagai hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945). Namun, menurut MK, maksud para pengubah UUD 1945 justru tidak memutlakkan hak hidup! MK menunjuk sistematika konstitusi untuk mengetahui maksud itu (*original intent*). UUD 1945 lebih dulu memutlakkan hak hidup pada Pasal 28I Ayat (1), kemudian menjadikannya relatif pada Pasal 28J Ayat (2)!

Bukankah UUD 1945 mengenal kategori hak dan MK (pernah) mematumhinya? Bukankah pengecualian hanya dibolehkan terhadap "hak dan kebebasan", tetapi tidak terhadap "hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun" (*nonderogable rights*)?

Pasal 28I Ayat (1) menegaskan, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Bandingkan putusan itu dengan reka baca MK dalam putusan tentang terorisme (Maruarar Siahaan, I Dewa Gede Palguna, AS Natabaya, dan Harjono berbeda pendapat). Putusan MK No 016/PUU-I/2003 membatalkan UU No 16/2003 yang memberlakukan surut UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. MK menilai pemberlakuan surut itu melanggar jaminan Pasal 28I Ayat (1) yang tidak dikecualikan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Pengecualian dari prinsip nonretroaktif hanya dibenarkan terhadap pelanggaran berat HAM, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan atas kemanusiaan.

Bukan wewenang MK

Empat tahun silam, MK menegakkan nonretroaktivisme dalam hukum pidana (asas legalitas) sebagai hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. MK mengategorikan terorisme sebagai kejahatan "yang sangat kejam", tetapi menolak penerapan hukum retroaktif untuk itu.

Kini MK menyebut kejahatan narkoba sebagai kejahatan amat kejam, tetapi menyetujui pidana mati dan mengabaikan hak hidup. Bukankah prinsip nonretroaktif dan hak hidup termasuk hak yang tidak bisa dikurangi? Mengapa kedua putusan MK tidak menunjukkan *principle of concordance* tentang moralitas hukum?

MK berhasil memelintirkan moral konstitusi tentang hak hidup sebagai hak yang tidak bisa dikurangi menjadi soal penerapan hukum. MK merujuk penerapan pidana mati berdasar undang-undang: hukuman mati bukan pidana pokok, tetapi pidana khusus dan alternatif; dapat dijatuhkan setelah masa percobaan selama sepuluh tahun dan jika terpidana berkelakuan terpuji, ia dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun; tidak dijatuhkan kepada anak-anak; eksekusinya ditangguhkan pada perempuan hamil sampai dia melahirkan atau pada seseorang yang sakit jiwa sampai terpidana yang sakit jiwa itu sembuh.

Pemidanaan memang ada di ranah penjatuhan sanksi oleh hakim, dalam penilaian terhadap pemidanaan yang berakhir pada hukuman mati, ataupun pada eksekusinya. Namun, MK tidak menerapkan *judicial restraint* karena tidak mengatakan bahwa pemidanaan merupakan wewenang penerap dan pelaksana hukum yang tak boleh dinilai oleh MK.

Nihilisme konstitusi

MK mengajarkan, penalarannya merupakan pendekatan sistematis atas konstitusi, yang mampu mengungkap *original intent* UUD 1945. Pengetahuan hukum dan praktik peradilan menjelaskan, misalnya dalam tradisi *civil law* maupun *common law*, maksud konstitusi dapat diketahui melalui pendekatan historik seperti menelusuri risalah pembahasan konstitusi.

Putusan MK juga menunjukkan nalar berbahasa bahwa "yang umum mengecualikan yang khusus." MK menyamakan pengecualian terhadap "hak dan kebebasan" dengan pengecualian atas "hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Semua hak asasi dapat dibatasi dan dikurangi meski konstitusi menentukan beberapa hak tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Akhirnya MK menetralkan doktrin tentang "hak asasi yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Kualifikasi hak yang tak dapat dikurangi dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 menjadi tidak berarti. MK berhasil menihilkan konstitusi dan menjadikan *nonderogable rights* bersifat kontradiktif. Inikah *original intent* konstitusi, dan begitukah keinginan MPR?

Keberhasilan MK mengombang-ambingkan konstitusi dan doktrin hak yang tak dapat dikurangi nyaris sempurna. UUD 1945 begitu rentan di hadapan MK, "sang pengawal dan penafsir konstitusi". (Sumber: Kompas, 12/11/2007, Hal. 6)